

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Helgeson gender merupakan kategori sosial antara pria dan wanita yang dibedakan satu sama lain secara psikologis dan sesuai pembagian peran dari masyarakat.¹ Gender secara umum juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara pria dan wanita yang dipelajari melalui lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya. Hal ini membuat perbedaan gender setiap Negara akan berbeda dan dapat berubah ketika dipengaruhi oleh pendidikan, peraturan pemerintah, gambaran media, dan opini pemimpin.² Kiprah wanita dari berbagai Negara di dunia berjalan dari masa kemasa dengan versinya masing-masing.³

Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang.⁴ Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas yang dimiliki baik oleh wanita atau pria yang patut dipertimbangkan. Kepentingan ini mencakup berbagai bagian kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, keselamatan, ekonomi, dll (*Office of the Special Advisor on Gender Issues*

¹ Yudith Mallisa Sarungallo¹, Asmirah², A.Burchanuddin³, Jurnal “*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Masyarakat Kabupaten Toraja Utara*”, Volume 5 Issue 1 (2022) Pages 52 - 57, ISSN : 2614-851X (Online).

² Anker,R.(2001), jurnal Gender and Jobs: Sex Segregation Of Occupation In The World, Geneva : International Labour Organization.

³ Amiruddin Mustam, Jurnal AL-MAIYYAH “*Budaya Gender Dalam Masyarakat Perspektif Temporal Ekologi dan Sosial Ekonomi*”, Vol 10, No.1 (2017), Hal 6.

⁴ Chaerunnisa, ifa. 2016, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Fakultas Ushuluddiun, Jurnal “*Filasat dan Politik*” UIN Alauddiun Makassar.

and Advancement of Women, 2001). Seperti halnya gender, kesetaraan gender juga dapat dipahami secara berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Hal ini merujuk pada persepsi masing-masing orang tentang hal tersebut.

Dari perspektif perjalanan sejarah perjuangan para wanita di Indonesia untuk memperoleh kesetaraan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan khususnya tentang hak Pendidikan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman penjajahan di masa lalu. Hal ini terbukti di Indonesia setiap tahunnya selalu memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Raden Adjeng (R.A.) Kartini merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Ibu Kartini adalah sosok pelopor persamaan derajat perempuan yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi. Sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan, Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status social dengan keberhasilannya menuliskan pemikiran secara runut dan detail. Meningkatnya kesempatan kerja bagi wanita dapat dipandang sebagai peluang untuk pembebasan wanita dari fungsi dan peran tradisional yang stereotip dan juga peluang untuk mengurangi ketimpangan gender.⁵

⁵ Imelda Wahyuni, Jurnal “Wanita Dalam Kepemimpinan dan Hubungannya Dengan Kemajuan Pendidikan” Vol 9, No.2 (2016), Hal.2.

Bali sudah sangat terkenal di dunia, sehingga mengundang kedatangan para wisatawan yang jumlahnya terus meningkat.⁶ Keberadaan Peran Piketan Krama Istri di Bali (PAKJS) ini berfungsi untuk mendukung tugas-tugas Majelis Desa Adat sebagai lembaga adat yang memiliki payung hukum yakni Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tidak lepas juga Perdes dan peraram merupakan perlindungan desa terhadap masyarakat kita sesuai dengan kewenangan desa. Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa, bahwa sistem budaya patriarkhi masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum rwabhinneda.⁷ Adat Bali yang terkenal dengan sistem kekeluargaan patrinal yang dimana pada sistem ini dapat memberi peluang dan bertumbuh kembangnya budaya partarkhi atau bisa kenal lebih dominan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini terlihat dari pemberlakuan hukum adat Bali yang masih belum memiliki ksetaraan gender walaupun perempuan Bali terdahulu tidak mengalami ketidakadilan gender karena bagi mereka memaknai perannya sebagai suatu kewajiban walaupun sebenarnya yang terjadi ketimpangan peran diantaranya perempuan pasca menikah wajib bekerja dibandingkan laki-laki, perempuan sebelum hamil tidak wajib dinikahi, dan kedudukan perempuan dimata keluarga lebih rendah dibandingkan laki-laki karena bagaimanapun perempuan akan ikut suaminya dan akan meninggalkan keluarganya

⁶ Nengah Keddy Setiada, Jurnal Peremukiman Natak, "*Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali*", Vol 1, No.2 (2003), Hal 52-108.

⁷ I Wayan Budiarta Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, "*Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan*" Vol 8, Nomor 1, Juni 2022, Hal 23, E-ISSN:2407-4551, DOI: <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>

berbeda dengan anak laki-laki Bali. Perempuan Bali dalam menentukan pasangannya harus berdasarkan persetujuan laki-laki atau keluarga besarnya perempuan Bali sangat jarang diberikan kesempatan untuk memutuskan diri dalam menentukan pilihan hidupnya.⁸ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: **"PERAN PAIKETAN KRAMA ISTRI (PAKIS) DALAM POLA KEPEMIMPINAN DESA ADAT BERBASIS GENDER DI DESA ADAT KESIMAN"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola kepemimpinan desa adat terkait dengan persamaan gender di desa adat kesiman ?
2. Bagaimanakah peran pakis dalam Pola kepemimpinan perempuan ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Diperlukan batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga dapat menghindari suatu pembahasan yang jauh menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu suatu pembatasan dalam ruang lingkup masalah. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan

⁸ Fatmawati Sukarno, Jurnal Hawa: *"Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak"*, Vol 4, No.1, Juni 2022.

dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai suatu pola kepemimpinan desa adat terkait dengan persamaan gender di desa adat kesiman, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai peran pakis dalam pola kepemimpinan perempuan, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pola kepemimpinan desa adat terkait dengan persamaan gender di desa adat kesiman.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran pakis dalam pola kepemimpinan perempuan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat mempertanggungjawabkan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan fakta, pendekatan fakta ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mengambil lokasi di Desa Adat Kesiman dan juga kantor Paiketan Krama Istri (Pakis), Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini di Indonesia, atau Peraturan Daerah Bali yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 LN Tahun 2014 No. 7, TLN-RI No. 5495 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang LN. 2004 No. 125, TLN NO.4437 Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 LD Provinsi Bali 2019 TLD Provinsi Bali 4, tentang Desa Adat di Bali

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat berupa buku-buku, Jurnal Penelitian dan yang lainnya yang akan dipakai untuk melengkapi dalam mengkaji Bahan Hukum Primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *ensiklopedia*.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *ensiklopedia*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Untuk Data Primer teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu antara lain:

1. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data hal yang dilakukan adalah melakukan wawancara langsung dengan Jro Bendesa Adat Desa Adat

Kesiman, disamping itu wawancara dilakukan dengan Petajuh II Majelis Desa Adat Kota Denpasar dan Petajuh II Pakis kota Denpasar.

2. Observasi

Selain melakukan wawancara penelitian ini juga melakukan metode observasi yang dimana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami fakta yang ada di masyarakat. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal umum dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif.

1. Teknik pengolahan data merupakan suatu metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subyek penelitian untuk dijawab.⁹ Hasil penelitian kepustakaan yaitu menggunakan studi dokumen yang dimana bahan-bahan hukum yang merupakan data

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit,h,93*.

sekunder. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut, peneliti akan memilih ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan. Hasil yang diperoleh akan disusun secara sistematis, guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

2. Data kualitatif yang melakukan analisa secara eksploratif, pengolahan dan analisa data lebih menekankan analisisnya kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara-cara berpikir formal argumentative.¹⁰ Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan, bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas upaya penyelesaian dari pihak narasumber dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan panitia penguji skripsi (setelah diuji), halaman pengesahan panitia ujian skripsi (setelah diuji), halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar

¹⁰ Moleong, Lexy, 2002, Buku, *“Metologi Penelitian Kualitatif”*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal 3.

tabel (tidak diwajibkan), daftar Grafik (tidak diwajibkan) lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut¹¹:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tidak lepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan tidak melupakan variabel penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Ini dipergunakan sebagai alat ataupun pedoman yang

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, "*Buku Panduan Penulisan Skripsi*", Denpasar, hal.61-69.

digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III POLA KEPEMIMPINAN DESA ADAT TERKAIT DENGAN PERSAMAAN GENDER DI DESA ADAT KESIMAN

Pada BAB III ini kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender di desa adat kesiman melalui kepemimpinan di desa adat.

1.6.4 BAB IV PERAN PAKIS DALAM POLA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai peranan pakis dalam suatu kepemimpinan perempuan.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.